



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI

KABUPATEN PEUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR ~~sa~~ TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.418.689.624.760,00 bertambah sebesar Rp.105.695.062.843,00 sehingga menjadi Rp.1.524.384.687.603,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

- a. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.1.295.750.092.702,00
2) Bertambah	<u>Rp. 105.695.062.843,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.401.445.155.545,00

- b. Pendapatan Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.1.152.370.183.109,00
2) Bertambah	<u>Rp. 103.653.475.843,00</u>
Jumlah pendapatan Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.1.256.023.658.952,00

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp. 143.379.909.593,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.041.587.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer	Rp. 145.421.496.593,00
Antar Daerah setelah perubahan	

Pasal 6

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan

(1) Semula	Rp.1.041.607.461.109,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 103.653.475.843,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan	Rp. 1.145.260.936.952,00
setelah perubahan	

b. Dana Insentif Daerah

(1) Semula	Rp.32.831.516.000,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah	Rp. 32.831.516.000,00

c. Dana desa

(3) Semula	Rp.77.931.206.000,00
(4) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Desa	Rp. 77.931.206.000,00

Pasal 7

(5) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a yang terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Semula	Rp. 644.058.296.109,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 101.514.424.843,00</u>
Jumlah Dana Transfer Umum	Rp. 745.572.720.952,00
Dana Bagi Hasil (DBH) setelah perubahan	

- b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)
- | | |
|--|------------------------|
| (1) Semula | Rp. 300.703.557.000,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Transfer Umum Rp. 300.703.557.000,00 | |
| Dana Bagi Alokasi Umum (DAU) | |
| setelah perubahan | |
- c. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- | | |
|--|-----------------------|
| (1) Semula | Rp. 54.824.357.000,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Transfer KhususRp. 54.824.357.000,00 | |
| Dana Bagi Alokasi Khusus (DAK) | |
| Fisik setelah Perubahan | |
- d. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) Semula | Rp. 42.021.251.000,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp. 2.139.051.000,00</u> |
| Jumlah Dana Transfer KhususRp. 44.160.302.000,00 | |
| Dana Bagi Alokasi Khusus (DAK) | |
| Non Fisik setelah Perubahan | |

Pasal 8

6) Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yang terdiri dari:

a. Bantuan Keuangan

(1) Semula	Rp. 81.688.960.056,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 2.041.587.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp. 83.730.547.056,00
setelah perubahan	

b. Dana Bagi Hasil

(1) Semula	Rp. 61.690.949.537,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp. 61.690.949.537,00
setelah perubahan	

- (7) Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.247.689.624.760,00 bertambah sebesar Rp.83.186.004.259,00 menjadi sebesar Rp.1.330.875.629.019,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

- (8) Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagai berikut:

- a. Belanja operasional;
 - 1) Semula Rp.674.662.912.090,00
 - 2) Bertambah Rp. 12.936.662.632,00
 - Jumlah belanja operasional Rp.687.599.574.722,00
 - setelah perubahan, yang terdiri dari:
- b. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp.265.229.549.255,00
 - 2) (berkurang) Rp. 43.459.166.233,00
 - Jumlah belanja pegawai Rp.221.770.383.022,00
 - setelah perubahan
- c. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp.353.601.933.953,00
 - 2) Bertambah Rp. 49.079.554.865,00
 - Jumlah belanja barang Rp.402.681.488.818,00
 - dan jasa setelah perubahan
- d. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp.12.300.000.000,00
 - 2) (berkurang) Rp. 3.150.000.000,00
 - Jumlah belanja bunga Rp. 15.450.000.000,00
 - setelah perubahan

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp.36.131.428.882,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 1.935.726.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 34.195.702.882,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 7.400.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.102.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.13.502.000.000,00

9) Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagai berikut:

a. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 411.214.038.477,00
2) Bertambah	<u>Rp. 62.220.577.589,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp.473.434.616.066,00

b. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 5.700.000.000,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal Tanah setelah perubahan	Rp. 5.400.000.000,00

c. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 18.721.586.839,00
2) Bertambah	<u>Rp. 14.950.534.682,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 33.672.121.521,00

d. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp.121.628.675.572,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 12.511.191.775,00</u>
Jumlah belanja modal Bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.109.117.483.797,00

e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.241.995.406.066,00
2) Bertambah	<u>Rp. 57.896.326.932,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 299.891.732.998,00

jalan, irigasi, jaringan dan irigasi setelah perubahan

f. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 23.168.370.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.184.907.750,00</u>
Jumlah belanja modal asset	Rp. 25.353.277.750,00

tetap lainnya setelah perubahan

(10) Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebagai berikut:

Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga	Rp. 5.000.000.000,00

setelah perubahan

(11) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja transfer;

1) Semula	Rp.157.812.674.193,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.028.764.038,00</u>
Jumlah belanja transfer	Rp.164.841.438.231,00

setelah perubahan

b. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula	Rp. 79.881.468.193,00
2) Bertambah	<u>Rp. 79.881.468.193,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
setelah perubahan	

c. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula	Rp.77.931.206.000,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 7.028.764.038,00</u>
Jumlah belanja Bantuan	Rp.84.959.970.038,00
Keuangan setelah perubahan	

(12) Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar (Rp.171.000.000.000) bertambah sebesar Rp.(22.509.058.584) sehingga menjadi Rp.(193.509.058.584), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

(13) Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebagai berikut:

(2) Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula	Rp.30.000.000.000,00
2) (berkurang)	<u>Rp.22.509.058.584,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp. 7.490.941.416,00

Pembiayaan setelah perubahan, yang terdiri dari:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- (14) Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagai berikut:

(3) Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula	Rp.201.000.000.000,00
2) (berkurang)	Rp. _____ 0,00
Jumlah pengeluaran	Rp.201.000.000.000,00

Pembiayaan setelah perubahan, yang terdiri dari:

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo

- (15) Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.171.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.22.509.058.584,- sehingga menjadi Rp.193.509.058.584,-
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.171.000.000.000) bertambah sebesar Rp.(22.509.058.584,- sehingga menjadi sebesar Rp.(193.509.058.584),-

- (16) Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 27 OKTOBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 27 OKTOBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

(KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021 NOMOR.52